

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGAHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG MEMBAWA
SENJATA TAJAM DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR PASAR JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**NOVALIA ARDI
NIM. 1800874201143**

2021/2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Novalia Ardi
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201143
Program studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Penanggulangan Tindak Pidana Yang Membawa Senjata Tajam Di Wilayah
Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi**

**Telah di setujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Jambi, Februari 2022


Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



(Dr. Fendricka Nggeboe, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,



(Masliyani, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Kepidanaan



(Sumbaji, S.Ag., S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Novalia Ardi
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201143
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Penanggulangan Tindak Pidana Yang Membawa Senjata Tajam Di Wilayah
Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi**


**Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 17 Bulan Februari Tahun 2022 Pukul 10.05 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Disahkan oleh:


Pembimbing Pertama,


(Dr. Ferdrieka Nggeboe, S.H., M.H.)


Ketua Bagian Kepidanaan,


(Sunaidi, S.Ag., S.H., M.H)

Pembimbing Kedua,


(Masnyani, S.H., M.H.)

Jambi, Februari 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,


(Dr. M. Muslih, SH., M. Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : Novalia Ardi
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201143
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**Penanggulangan Tindak Pidana Yang Membawa Senjata Tajam Di Wilayah
Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi**

Skripsi Ini Telah Diujikan Dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 17 Bulan Februari Tahun 2022 Pukul 10.05 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S. Ag., SH., MH.	Ketua Tim	
H. Muhammad Badri, SH., MH.	Penguji Utama	
Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Masriyani, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2022,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,


(Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novalia Ardi
N I M : 1800874201143
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 19 November 1999
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Yang Membawa Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik dari Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, 17 Februari 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,



Novalia Ardi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah sertakarunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PASAR JAMBI”**. Skripsi ini diajukan bertujuan untuk memperoleh masukan dan perbaikan dalam rangka penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami beberapa kesulitan dan penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak yang mendukung, penulis ingin menyampaikan sebanyak-banyaknya ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Pembimbing Akademik penulis yang selalu membimbing dan membantu penulis di saat perkuliahan.
5. Ibu Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H., Dosen Pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Masriyani, S.H., M.H., Dosen Pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu para Dosen dan Staf di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Kepolisian Sektor Pasar Jambi yang telah menerima dan membantu penulis dalam mencari data guna menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Suryadi dan Ibunda Janidar serta adik saya Ilham Risky Saputra yang telah banyak memberikan dukungan penuh, semangat, perhatian, dan selalu mendoakan penulis, yang menjadi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta seluruh sahabat dan teman-teman yang selalu ada menemani dan membantu penulis dalam mengumpulkan data, dan juga memberikan semangat yang tak terhingga.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jambi, Februari 2022
Hormat Penulis

Novalia Ardi
1800874201143

ABSTRAK

Kejahatan berbasis senjata tajam semakin marak terjadi dan sudah cenderung mewabah pada akhir ini. Senjata tajam merupakan alat yang dipakai untuk menikam, melenyapkan, serta memusnahkan sesuatu. Perbuatan kejahatan yang menggunakan senjata tajam sudah banyak diproses oleh penegak hukum yaitu dari aparat kepolisian. Tindak pidana membawa senjata tajam dari dulu sampai sekarang merupakan permasalahan yang masih mengkhawatirkan dan menjadi persoalan yang harus diselesaikan, oleh karena itu harus ada upaya untuk menanggulangi atau mencegah tindak pidana yang membawa senjata tajam dari segala pihak, untuk dapat melakukan penindakan dengan tegas terhadap pelaku. Dalam menanggulangi kejahatan tidak harus menggunakan sarana pidana karena sarana penal menekankan pada *repressive* (pemberantasan) ketika kejahatan sudah timbul melalui penggunaan hukum pidana, akan tetapi juga dapat dilaksanakan melalui usaha non penal atau diluar hukum pidana yang berupa *preventive* (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu bagaimana penanggulangan tindak pidana yang membawa senjata tajam di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi dan kendala yang dihadapi dalam melakukan penanggulangan tindak pidana yang membawa senjata tajam dan upaya mengatasi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian empiris melalui pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penarikan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling* berdasarkan pekerjaan. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara dengan dibantu bahan hukum lainnya, kemudian dikupas secara kualitatif dengan susunan penjelesan uraian kalimat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pasar Jambi berupa upaya represif melalui tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pembinaan di lembaga masyarakat, sedangkan upaya preventif melaksanakan sosialisasi hukum dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat dan melalui media massa. Kendala yang dijumpai yaitu rendahnya dukungan dan partisipasi masyarakat Jambi dalam memberikan informasi adanya membawa senjata tajam, sulitnya melakukan sosialisasi secara langsung karena mayoritas masyarakat Jambi bekerja, serta adanya kebiasaan masyarakat yang mempercayai kebudayaan dianutnya yaitu dengan membawa senjata tajam dapat melindungi dirinya dari kejahatan. Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu dengan rutin melakukan kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum serta himbauan kepada masyarakat yang dibantu oleh aparat pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum, meningkatkan pelaksanaan razia dan patroli secara rutin, serta dibutuhkannya kerjasama secara menyeluruh dari pihak-pihak tertentu.

Kata Kunci : penanggulangan, tindak pidana, senjata tajam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN TINDAK	
PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM	
A. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
B. Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam	
1. Pengertian Senjata Tajam.....	26
2. Jenis-Jenis Senjata Tajam.....	28

3. Ketentuan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam	31
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam	34

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGULANGAN TINDAK

PIDANA

A. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana	38
B. Penanggulangan Tindak Pidana Secara Pre-emptif	38
C. Penanggulangan Tindak Pidana Secara Preventif	40
D. Penanggulangan Tindak Pidana Secara Represif	43

BAB IV PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG MEMBAWA

SENJATA TAJAM DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN

SEKTOR PASAR JAMBI

A. Penanggulangan Tindak Pidana Yang Membawa Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi	46
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Yang Membawa Senjata Tajam Dan Upaya Mengatasi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi	59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Tindak Pidana Yang Membawa Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi Tahun 2019, 2020, Dan 2021	47
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana di Indonesia menjadi patokan yang begitu berguna untuk menciptakan suatu keadilan. Hukum pidana Indonesia diatur dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi warisan dari masa penguasaan Belanda. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur terkait pelanggaran serta kejahatan tentang kepentingan umum. Pelanggaran serta kejahatan tersebut dapat diancam dengan hukuman berupa penderitaan maupun siksaan bagi yang melakukannya.¹

Hukum pidana diusahakan untuk memberikan keadilan ditengah keadaan yang sedang berkembang serta terus berubah.² Oleh sebab itu, perkembangan hukum pada khususnya hukum pidana harus lebih dikembangkan lagi secara baik, yaitu melalui kodifikasi dan unifikasi hukum juga pembuatan dan penyusunan peraturan baru yang amat dibutuhkan guna menjawab permasalahan dari bertambahnya kejahatan dan berkembangnya tindak pidana. Keberadaan hukum pidana yang ada di warga masyarakat bertujuan sebagai membagikan rasa tenang terhadap pribadi maupun rombongan di warga masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan sehari-harinya.

¹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal 60

² M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal 60

Kejahatan telah menjadi gejala yang mendunia, dengan kata lain tidak ada warga masyarakat tanpa adanya kejahatan. Kejahatan merupakan perbuatan yang dapat terjadi disetiap waktu dan tempat yang senantiasa ada dalam masyarakat. Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan oleh faktor kemiskinan kerana kepentingan akan benda materil yang seadanya, sementara untuk mendapatkan benda sangat sedikit.³ Oleh karena itu, manusia berupaya untuk mendapatkannya dengan berbagai macam cara, tidak menutup kemungkinan dalam mencapai keperluannya dijalankan dengan cara melanggar aturan hukum.

Kejahatan berbasis senjata tajam semakin marak terjadi dan sudah cenderung mewabah pada akhir-akhir ini. Senjata tajam merupakan alat yang dipakai untuk menikam, melenyapkan, serta memusnahkan sesuatu. Membawa senjata tajam merupakan salah satu penyebab terjadinya tindakan kriminal, dimana orang yang membawa senjata tajam ke tempat umum pada waktu dan tempat yang tidak tepat lebih berpotensi untuk melakukan tindak pidana lain yang dapat menimbulkan kekhawatiran dan keresahan masyarakat serta menimbulkan kerugian terhadap orang lain berupa harta benda, adanya luka ringan bahkan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang apabila terdapat senjata tajam yang melekat di badan si pembawa. Selain bisa mengakibatkan kerugian terhadap orang lain tindakan tersebut juga bisa merugikan diri si pelaku itu sendiri.

³ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hal 1

Perbuatan kejahatan yang menggunakan senjata tajam sudah banyak diproses oleh penegak hukum yaitu dari aparat kepolisian. Dalam melakukan aksinya, tidak lagi melihat sasaran yang menjadi terget, apa saja yang dapat dilakukan terlepas besar kecil sasaran empuk yang penting dapat melakukan aksinya. Fenomena ini tercermin menimbulkan kejahatan menggunakan kekerasan seperti pencurian dengan kekerasan, perampokan, pembunuhan, penganiayaan berat, dan sebagainya.⁴ Semua kekerasan itu menggunakan senjata tajam.

Penggunaan senjata tajam telah diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang berisikan:

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

⁴ Amri Kamil, *Analisa Kasus Penembakan Ditinjau Dari Ilmu Pembuktian Dan Forensik*, Margi Wahyu, Jakarta, 2007, Hal 2

Berlandaskan peraturan diatas membawa senjata tajam dengan bentuk apapun dengan maksud dan tujuan untuk berjaga-jaga dalam perjalanan ataupun tidak untuk keperluan pekerjaan yang sah serta tugas jabatan merupakan bentuk kejahatan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) mengatur tentang senjata tajam boleh digunakan apabila melakukan pekerjaan bertani, serta pekerjaan rumah tangga, dan melakukan pekerjaan yang legal lainnya serta jelas tujuannya menjadikan senjata tajam sebagai barang peninggalan dahulu yang langka.

Tindak pidana membawa senjata tajam dari dahulu sampai sekarang merupakan permasalahan yang masih mengkhawatirkan dan menjadi persoalan yang harus diselesaikan, oleh karena itu harus ada upaya untuk menanggulangi atau mencegah tindak pidana yang membawa senjata tajam dari segala pihak, baik itu penegak hukum ataupun masyarakat untuk dapat melakukan penindakan dengan tegas terhadap pelaku tindak pidana yang membawa senjata tajam agar sesegera mungkin dapat menekan kejahatan tindak pidana, karena tidak menutup kemungkinan persoalan ini tidak dilakukan pencegahan mengingat akan timbulnya suatu persoalan yang sudah dianggap biasa didalam masyarakat, sehingga semakin banyak masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan juga dapat memberikan pengetahuan supaya ketertiban dan perencanaan yang baik dapat terjadi.

Upaya menanggulangi kejahatan dimasukkan dalam rangka kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya yaitu bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dimana tujuannya menggapai kesejahteraan masyarakat.⁵ Dalam menanggulangi kejahatan tidak harus menggunakan sarana pidana atau penal saja karena sarana penal menekankan pada *repressive* (pemberantasan) ketika kejahatan sudah timbul melalui penggunaan hukum pidana bagi para pelaku dengan melalui sistem peradilan pidana, akan tetapi juga dapat dilaksanakan melalui usaha non penal atau diluar hukum pidana yang berupa *preventive* (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi dengan melakukan kegiatan mengedukasi masyarakat. Dengan demikian dapat disebutkan jika usaha represif pada dasarnya juga dapat dilihat sebagai usaha preventif dalam arti yang luas.

Berdasarkan informasi awal yang didapat dari pihak Reskrim Polsek Pasar Jambi menunjukkan bahwa pelaku pelanggaran yang membawa senjata tajam di Polsek Pasar Jambi angka kriminalitas setiap tahunnya tetap muncul, mulai dari pencurian, pembegalan, penganiayaan, perampokan, serta pembunuhan, dan masih terdapat kejahatan lain yang ditimbulkan akibat dari tindakan yang membawa senjata tajam. Angka kriminalitas yang membawa senjata tajam menurut Polsek Pasar Jambi selama tahun 2019 sampai di penghujung tahun 2021 masih tetap ada. Pada tahun 2019 tercatat jumlah kasus kejahatan membawa senjata di Polsek Pasar Jambi terdapat sebanyak 2 kasus, kemudian ditahun 2020 kasus kejahatan membawa senjata mulai

⁵ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2019, Hal 20

berkurangan menjadi 1 kasus, dan pada tahun 2021 masih tercatat 1 kasus kejahatan membawa senjata. Hal itu dikarenakan pada daerah warga masih terdapat banyak didapati membawa senjata tajam tanpa adanya surat izin resmi dengan menggunakan dalih berjaga-jaga dalam situasi darurat, dan juga tuntutan dalam pekerjaan juga sebagai suatu keharusan.

Adapun salah satu kasus terkait senjata tajam yang pernah dilaporkan atau diproses yaitu :

Pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020 sekira Pukul 00.30 Wib, berawal anggota Opsnal Unit Reskrim Polsek Pasar melakukan patroli di seputaran wilayah kecamatan Pasar dan saat berada di parkir Hotel Jambi Raya tepatnya di Jl. Camar I Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Kota Jambi, Opsnal melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang bernama Doris Anggra Bin Damrun, kemudia saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai besi berkarat bergagang besi sepanjang 1 (satu) meter dari pelaku. Pelaku dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, karena terbukti ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai besi berkarat bergagang besi sepanjang 1 (satu) meter dari pelaku.

Berdasarkan uraian diatas, kejahatan membawa senjata tajam masih tetap ada terjadi, dengan ini menunjukkan bahwa perlunya upaya penanggulangan terhadap tindak pidana yang membawa senjata tajam dari aparat kepolisian yang merupakan salah satu lembaga penegak hukum. Dengan demikian, maka penulis terdorong untuk menelaah serta

membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk skripsi dengan topik yang berjudul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PASAR JAMBI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas, dengan judul *“Penanggulangan Tindak Pidana Yang Membawa Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi”*, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana yang membawa senjata tajam di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan penanggulangan tindak pidana yang membawa senjata tajam dan upaya mengatasi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami penanggulangan tindak pidana yang membawa senjata tajam di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi.
- b. Untuk mengetahui kendala yang ditemukan ketika melakukan penanggulangan tindak pidana yang membawa senjata tajam dan upaya mengatasi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis yang lebih luas dalam bagian ilmu hukum pidana terikait masalah penanggulangan tindak pidana yang membawa senjata tajam di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi.
- c. Menjadi bahan masukan dan menambah bahan referensi literatur yang berkenaan dengan hukum pidana dan dapat memberikan pemikiran bacaan kepada mahasiswa yang memerlukan.

D. Kerangka Konseptual

Dengan menjelaskan pengertian dari judul skripsi ini, maka penulis dapat menjabarkan mengenai pengertian-pengertian yang berhubungan dengan judul penelitian diatas yaitu :

1. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi dari penanggulangan yaitu berasal dari kata tanggulang yang artinya proses, cara, perbuatan menanggulangi suatu tindakan atau suatu perbuatan.⁶

2. Tindak Pidana

Simons merumuskan Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

⁶ Sutan Rajasa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Mitra Cendekia, Surabaya, 2003, hal 524

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan yang oleh undang-undang sudah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang bisa di hukum.⁷

3. Membawa

Membawa merupakan memegang atau mengangkat barang sambil bergerak dari satu tempat ke tempat lain.⁸

4. Senjata Tajam

Senjata tajam adalah segala jenis senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, barang pusaka, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam UU 12/Drt/1951 tentang Senjata Api.⁹

5. Wilayah

Wilayah adalah daerah, pemerintahan, pengawasan dan sebagainya dalam lingkungan daerah (provinsi, kabupaten, kawedanan).¹⁰

6. Hukum

Hukum merupakan seperangkat norma atau aturan yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.¹¹

⁷ Hj. Mulyati Pawannei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hal 6

⁸ Agung D.E., *Kamus Bahasa Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2017, hal 53

⁹ H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian., *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2017, hal 651

¹⁰ Sutan Rajasa, *Op. Cit.*, hal 653

¹¹ Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit.*, hal 7

7. Kepolisian Sektor

Kepolisian sektor diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres.

8. Pasar Jambi

Pasar Jambi adalah adalah sebuah kecamatan di Kota Jambi.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis adalah sebuah teori yang digunakan disaat penelitian yang dijadikan sebagai dasar analisis untuk menjelaskan fakta yang ada. Untuk mengkaji masalah dalam skripsi ini penulis melakukan analisa dengan memakai teori penanggulangan kejahatan.

Teori penanggulangan kejahatan disebut juga dengan istilah politik kriminal yang mencangkupi ruang lingkup yang sangat luas. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu melalui jalur penal (hukum pidana) serta melalui jalur non-penal (di luar hukum pidana).¹²

1. Jalur Penal (*repressive*)

Dengan sarana penal lebih mengedepankan pada sifat *repressive* yaitu pemberantasan setelah timbulnya kejahatan yang dilakukan dengan

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2017, hal 46

menerapkan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana. Upaya penal terletak pada penerapan *criminal policy*, khususnya pada bagian *criminal law application* yaitu menerapkan hukum pidana. Artinya suatu perkara pidana dilaksanakan pengusutan mulai penyelidikan atau penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan.¹³ Penggunaan sanksi pidana menjadikan penyiksaan yang dengan sengaja diberikan terhadap sipelaku, bahwa sanksi penal lebih dominan pada pendekatan penal yang dipergunakan untuk kejahatan yang telah dikerjakan. Dapat dilihat bahwa sanksi penal lebih berdasarkan pada unsur pembalasan atau pengimbalan. Dengan demikian sanksi penal mempunyai tujuan memberikan penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) terhadap sipelanggar agar dapat merasakan akibat dari perbuatannya.¹⁴

2. Jalur Non-Penal (*preventive*)

Sarana non penal lebih kepada sifat *preventive* (pencegahan) yaitu sebelum terjadinya kejahatan dimana usaha pencegahannya tanpa melibatkan sistem peradilan pidana yaitu dengan cara usaha penyuluhan hukum dan sebagainya. Upaya yang bersifat non penal lainnya yakni pencegahan tanpa menggunakan pidana seperti penerapan denda maupun sanksi administratif. Penerapan pidana denda sebagai hukuman merupakan bentuk kebijakan kriminal yang penting di samping pidana denda sebagai pengganti pidana penjara atau kurungan.¹⁵

¹³ M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, *Op.Cit.*, hal 111

¹⁴ H.Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal 218

¹⁵ M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, *Op. Cit.* hal 117

Usaha non penal lain yang begitu sangat mempengaruhi yaitu usaha penyehatan kesehatan mental masyarakat. Penyehatan kesehatan mentalitas masyarakat saat ini menjadi relevan untuk direncanakan dengan lebih intensif.¹⁶ Dalam menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal lebih mengedepankan upaya pencegahan, dengan demikian kejahatan lebih pantas untuk ditanggulangi melalui pencarian dan menyadari faktor penyebab yang membantu timbulnya kejahatan. Faktor tersebut menjadi faktor yang secara spontan dan tidak spontan untuk mendorong dan meningkatkan kriminalitas, contohnya masalah kondisi dari pribadi serta warga masyarakat.

Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non-penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.¹⁷

Hingga saat ini upaya untuk penanggulangan kejahatan lebih banyak dengan memperkuat sanksi hukuman kepada seseorang yang menjalankan kriminal walaupun paham bahwa tindakan tersebut tidak begitu efektif. Oleh karena itulah penyebab adanya politik kriminal atau cara menanggulangi kejahatan dengan cara memberikan pengetahuan kepada warga terkait hukum, dan memberikan pemahaman untuk tidak melakukan kejahatan yang mana

¹⁶ Ibid, hal 121

¹⁷ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 199, hal 159

pada akhirnya akan mewujudkan ketenangan dan kesejahteraan pada masyarakat itu sendiri.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian dengan kata lain yaitu suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah. Untuk itu penulis dapat melakukan metode penelitian dengan dilakukannya secara sistematis yaitu sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan.¹⁸ Penelitian sosiologis atau empiris bertitik tolak dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang merupakan sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, serta penyebaran kuesioner.¹⁹ Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum di masyarakat. Dalam hal ini bertujuan sebagai mendapatkan data serta informasi yang jelas dan nyata terkait permasalahan yang diteliti adalah Penanggulangan Tindak Pidana Yang Membawa Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi.

¹⁸ Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2018, hal 149

¹⁹ *Ibid.*

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²⁰ Peneliti akan mempelajari peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang membawa senjata tajam di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi.

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkapkan dapat terselesaikan.²¹

3. Sumber Data

Penyusunan skripsi ini didasarkan pada 2 (dua) sumber yaitu :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh data primer yang berguna untuk menguraikan masalah pembahasan skripsi ini.

Tujuan pertama dalam teknik penelitian ini yaitu dengan melihat

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2005, hal 136

²¹ Ibid, hal 158

fakta-fakta terjadinya Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam. Cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data terkait Penanggulangan Tindak Pidana Yang Membawa Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi dengan melakukan wawancara terhadap anggota yang berkaitan dengan persoalan ini.

b. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan melalui cara memahami buku karangan dan tulisan dari ilmuan serta dengan peraturan Perundang-Undangan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan skripsi. Hasil dari memahami buku serta tulisan yang lainnya untuk diambil inti pokoknya untuk menunjang data sekunder yang dapat dijadikan pedoman untuk penyusunan kerangka teoritis pembahasan skripsi. Mengenai bahan kepustakaan tersebut yaitu sebagai berikut :

- i. Bahan Hukum Primer, ialah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- ii. Bahan Hukum Sekunder, ialah berbagai materi yang penulis dapat dari literatur yang ada kaitannya terhadap persoalan yang dianalisis serta dari karya ilmiah.
- iii. Bahan Hukum Tersier, ialah beberapa materi yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer serta sekunder, misalnya indeks, kamus hukum, serta bibliografi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Wawancara yaitu tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai sesuatu hal. Penulis melakukan wawancara secara terstruktur, dengan menyiapkan terlebih dahulu pokok pertanyaan yang diajukan, dan pertanyaan itu di sesuaikan dengan situasi dan kondisi pokok bahasan.
- b. Studi dokumen adalah suatu cara mendapatkan serta mengumpulkan data dengan memahami dokumen untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan terhadap permasalahan yang akan diteliti.

5. Teknik Penentuan Sampel

Untuk penarikan sampel penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu dengan memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.²² Dalam pengambilan sampel diambil unit sampel sedemikian rupa, sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Ciri serta karakter ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan atau jabatan yang sama. Adapun sampel respodennya yaitu:

- a. Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Pasar Jambi.

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal 159-158

- b. 2 (dua) Orang Penyidik Reserse kriminal Kepolisian Sektor Pasar Jambi.

6. Analisis Data

Berdasarkan data yang telah didapatkan berupa data primer serta data sekunder, setelah itu disaring serta dikelompokkan kedalam bagian yang telah ditentukan. Dan kemudian dikupas dengan kualitatif, yaitu penganalisaan yang tidak berdasarkan pada perhitungan secara statistik, melainkan dalam susunan penjelesan uraian kalimat yang tertera pada bab pembahasan skripsi. Data kualitatif yang diperoleh lalu dicocokkan dengan menggunakan teori serta peraturan yang berlaku, yang kemudian akan memperoleh pemahaman terkait objek yang diteliti yaitu Penanggulangan Tindak Pidana Yang Membawa Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi.

G. Sistematikan Penulisan

Guna mengetahui gambaran secara umum terkait isi skripsi ini, sebaiknya memperhatikan bentuk sistematika penulisan dibawah ini:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peenelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II didalam bab ini yang dibahas adalah Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam, yang terdiri dari

sub bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian senjata tajam, jenis-jenis senjata tajam, ketentuan tindak pidana membawa senjata tajam dan unsur-unsur tindak pidana membawa senjata tajam.

Bab III yaitu Tinjauan Umum tentang Penanggulangan Tindak Pidana, yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian penanggulangan tindak pidana, penanggulangan tindak pidana secara pre-emptif, penanggulangan tindak pidana secara preventif, dan penanggulangan tindak pidana secara represif.

Bab IV pada bab ini menampilkan hasil penelitian yang berkaitan dengan *Penanggulangan Tindak Pidana Yang Membawa Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi* antara lain yaitu sub bab penanggulangan tindak pidana yang membawa senjata tajam di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi dan sub bab kendala yang dihadapi dalam melakukan penanggulangan tindak pidana yang membawa senjata tajam dan upaya mengatasi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi. Pembahasan pada bab keempat ini menjadi pembahasan utama yang bertujuan untuk mencari jawaban dan penyelesaian permasalahan atas perumusan masalah yang telah dijabarkan dalam bab pertama skripsi ini.

Bab V sebagai bab Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran didalam bab ini akan dirumuskan kesimpulan yang didasarkan pada bab pembahasan. Penulis juga memberikan saran yang kiranya dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA SENJATA TAJAM

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, didalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.²³

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan di tentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah :

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana.

²³ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hal 38

- b. *Strafbaar Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.²⁴

Dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.²⁵ Adapun beberapa pendapat ahli mengenai tindak pidana.

Andi Hamzah berpendapat bahwa :

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁶

Adapun Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).²⁷

²⁴ Hj. Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit.*, hal 5

²⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal 5

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 22

²⁷ Evi Hartanti, *Op. Cit.*, hal 7

Sementara, Jonkers merumuskan bahwa : *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.²⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut sehingga dapat dengan jelas dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melakat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-

²⁸ Hj. Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit.*, hal 6

²⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal 37

keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan.³⁰

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*starfbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).³¹

Simon juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*stafbaar feit*).

Unsur objektif :

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 218 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum.

Unsur subjektif:

- 1) Orang yang mampu bertanggungjawab.
- 2) Adanya kesalahan.
- 3) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

³⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal 193

³¹ Hj. Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit.*, hal 11

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- 1) Kelakuan dan akibat.
- 2) Hal ihkwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi : a) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. b) Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum.³²

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana. Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi dalam 2 (dua) jenis tindak pidana yang terdiri atas kejahatan (*rechtsdelicten*) dan pelanggaran (*wetsdelicten*).

1) Delik Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh

³² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, hal 40

penguasa negara. Pembagian kejahatan disusun dalam Buku II KUHP dan pembagian pelanggaran disusun dalam Buku III KUHP.³³

2) Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, sedangkan delik materiil adalah rumusan undang-undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.³⁴

3) Delik Commissionis dan Delik Omissionis

Delik commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan.³⁵

4) Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)

Delik dolus adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan, sedangkan delik culpa adalah suatu delik yang dilakukan karena kelaian atau kealpaan.³⁶

5) Delik Aduan dan Delik Murni

Delik aduan adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan pengaduan korban. Delik aduan dibagi menjadi dua, yaitu delik aduan

³³ Hj. Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit.*, hal 64

³⁴ *Ibid*, hal 68

³⁵ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hal 12

³⁶ *Ibid*, hal 13

absolut dan delik aduan relatif. Sedangkan delik murni adalah delik yang tanpa permintaan menuntut.³⁷

6) Delik Selesai dan Delik Berlanjut

Delik selesai yaitu delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan. Sedangkan delik berlanjut adalah delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan.³⁸

7) Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa adalah semua delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk yang disertai unsur yang meringankan, sedangkan delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan.³⁹

8) Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal ialah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, sedangkan delik berganda yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.⁴⁰

³⁷ Hj. Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit.*, hal 69

³⁸ *Ibid*, hal 69-70

³⁹ *Ibid*, hal 68-69

⁴⁰ Lukman Hakim, *Op. Cit.*, hal 13

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Senjata Tajam

1. Pengertian Senjata Tajam

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau lebih kompleks seperti peluru kendali balistik. Senjata tajam adalah alat yang digunakan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e disebutkan pengertian senjata tajam:

Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib.

Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang berbunyi :

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,

senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.

- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Berdasarkan Undang-Undang (Drt) No . 12 Tahun 1951:

Yang dimaksud senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Sehubung dengan tidak diaturnya pengertian senjata tajam secara jelas oleh Undang-Undang, maka pakar telah mencoba memberikan penjelasan mengenai pengertian senjata tajam tersebut.

H.D Mangemba memberikan penjelasan dengan menyatakan bawah:

Senjata tajam merupakan alat yang permukaannya dan tidak dipergunakan sebagai alat dapur atau alat pekerjaan lainnya. Sejak dahulu kala tidak ada larangan membawa senjata tajam (badik, keris, tombak) bagi orang-orang Sulawesi Selatan khusus Kaum pria. Tujuannya adalah sebagai perhiasan atau menjaga dirinya maupun keluarganya dan tidak digunakan untuk menganiaya ataupun membunuh. Kebiasaan membawa senjata tajam untuk saat sekarang ini sudah disalahgunakan, sehingga sering terjadi pembunuhan dan penganiayaan ataupun pengancaman dengan menggunakan senjata tajam. Untuk saat ini membawa badik atau keris tidak boleh lagi dijadikan kebiasaan.

2. Jenis-Jenis Senjata Tajam

Di Indonesia terdiri dari banyak provinsi yang memiliki senjata tradisional yang menjadi ciri khasnya. Berikut adalah senjata tradisional dari tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia:

- a. Senjata tradisional Nangro Aceh Darusalam: Rencong.
- b. Senjata Tradisional Sumatra Utara: Piso Gaja Dompok.
- c. Senjata Tradisional Sumatra Barat: Karih, Ruduih, Piarit.
- d. Senjata Tradisional Provinsi Kepulauan Riau: Jenawi.
- e. Senjata Tradisional Provinsi Jambi: Badik Tumbuk Lada.
- f. Senjata Tradisional Provinsi Sumatera Selatan: Tombak Trisula.
- g. Senjata Tradisional Provinsi Lampung: Terapang, Pehduk Pay
- h. Senjata Tradisional Provinsi Bengkulu: Kuduk, Badik, Rudus.
- i. Senjata Tradisional Provinsi DKI Jakarta: Badik, Parang, Golok.
- j. Senjata Tradisional Provinsi Jawa Barat: Kujang.
- k. Senjata Tradisional Provinsi Jawa Tengah: Keris.
- l. Senjata Tradisional Provinsi DI Yogyakarta: Keris Jogja.
- m. Senjata Tradisional Provinsi Jawa Timur : Clurit.
- n. Senjata Tradisional Provinsi Bali : Keris
- o. Senjata Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Barat: Sampari dan Sondi.
- p. Senjata Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Timur: Sundu.
- q. Senjata Tradisional Provinsi Kalimantan Tengah: Mandau, Lunjuk Sumpit Randu.
- r. Senjata Tradisional Provinsi Kalimantan Selatan: Bujak Beliung.
- s. Senjata Tradisional Provinsi Kalimantan Timur: Mandau.
- t. Senjata Tradisional Provinsi Sulawesi Utara: Keris, Peda, Sabel.U
- u. Senjata Tradisional Provinsi Sulawesi Tengah: Pasatimpo
- v. Senjata Tradisional Provinsi Sulawesi Selatan: Badik.
- w. Provinsi Sulawesi Barat - Senjata Tradisional: Tombak.
- x. Senjata Tradisional Provinsi Maluku: Parang Salawaki/Salawaku, Kalawai.
- y. Senjata Tradisional Provinsi Irian Jaya: Pisau Belati.
- z. Senjata Tradisional Provinsi Papua Barat: Busur dan Panah.

Indonesia kaya dengan berbagai macam suku atau etnis secara otomatis budaya dan adat mereka juga beraneka macam, termasuk senjata yang mereka pakai secara turun menurun dari nenek moyang mereka. Senjata parang dan pisau tradisional adalah sebuah alat yang digunakan

oleh suku-suku di Indonesia pada masa lampau sebagai senjata untuk berburu maupun alat membela diri apabila terjadi perkelahian. Selanjutnya ada beberapa jenis senjata tajam yang ada di Indonesia yaitu:⁴¹

a. Badik

Jenis senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai senjata dalam melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai barang pusaka barang kuno, atau barang gaib. Bagi masyarakat Bugis Makassar badik dianggap sebagai bagian dari dirinya, seperti kurang lengkap apabila bepergian tanpa badik ditinggalkan.

b. Keris

Jenis Senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat. Digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno. Senjata ini jarang digunakan untuk melakukan sesuatu kejahatan dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja pada waktu tertentu, misalnya :

- 1) Upacara perkawinan,
- 2) Upacara pelantikan raja,
- 3) Pada waktu pengambilan sumpah.

c. Tombak

Tombak adalah senjata yang bentuknya panjang, ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan dalam upacara-

⁴¹ Latief Wiyata, *CAROK Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura*, LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2002, hal. 38.

upacara adat. Namun sekarang jarang digunakan melakukan sesuatu perbuatan delik.

d. Celurit

Jenis senjata tajam ini berbentuk pipis dan melengkung yang bagian permukaannya tajam. Senjata tajam ini dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan diladang. Tetapi tidak jarang cerulit ini digunakan sebagai alat untuk berkelahi antar individu. Sering terjadi di beberapa daerah Jawa Timur para pelaku kejahatan menggunakan cerulit ini untuk merampok. Di beberapa daerah lain di Indonesia seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat cerulit ini juga digunakan untuk kegiatan berkebun tapi dengan sebutan yang berbeda yaitu Arit.

e. Kapak

Kapak atau kadang disebut kampak adalah sebuah istilah yang biasanya terbuat dari logam bermata yang diikat pada sebuah tangkai biasanya dari kayu.

f. Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasanya bentuknya relatif sederhana tanpa paku pernak. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas. Parang ini juga digunakan dalam pertanian.

g. Pedang

Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang.

Pedang ini terdapat dua sisi tajam dan ada juga satu sisi tajam saja. Dibeberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang biasanya memiliki ketajaman paling tinggi. pedang biasanya terbuat dari logam keras seperti besi atau baja.

h. Busur

Busur adalah sejenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi. Dan menggunakan ketapel sebagai pendorong. Busur populer dikalangan masyarakat, karena mudah dibuat dan harga pembuatannya juga terbilang cukup murah. Maka dari itu kalangan anak-anak sampai orang dewasa mudah untuk mendapatkannya. Belakangan ini cukup banyak digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang.

i. Samurai atau Katana

Samurai adalah salah satu jenis dari senjata tajam pedang. Katana terutama digunakan untuk memotong dan diutamakan dipakai dengan dua pegangan. Berbeda dengan kebanyakan pedang dari Negara manapun. Katana memiliki cara peletakan yang berbeda pada pemakainnya, tidak seperti pedang lain yang menyandang pedang dengan mata pedang mengarah kebawah. Katana justru sebaliknya mata pedang mengarah ke atas.

3. Ketentuan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam

Delik penguasaan tanpa hak senjata penikam atau penusuk diatur dalam Pasal 2 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Salah satu unsur dari pasal ini adalah “tanpa hak” yang mengacu pada kepemilikan senjata tajam. Dari sini maka akan muncul pertanyaan, sebenarnya bagaimana memperoleh hak atas senjata tajam. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dari yang paling tinggi hingga yang paling bawah, tidak akan menemukan sebuah regulasi yang mengatur tentang pemberian izin atas kepemilikan senjata tajam. Membawa senjata tajam apalagi menggunakannya tanpa memiliki hak/izin merupakan suatu tindak pidana karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang, disebabkan karena telah ada ketentuan yang mengatur tentang senjata tajam yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1). Dasar hukum kepemilikan senjata tajam adalah maklumat Kapolri Nomor Pol : MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980 Pasal 2 mengenai penyimpanan benda berupa senjata tajam/benda pusaka.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat dilihat pengecualian dari ketentuan pasal di atas yang

diberikan undang-undang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ini dibuat untuk mencegah agar tidak terjadinya penyalahgunaan senjata tajam. Hal ini dapat dilihat dengan diberikannya ancaman hukuman sepuluh tahun penjara oleh pembuat Undang-Undang. Hanya saja pembuat Undang-Undang tidak secara tegas membedakan antara kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang darurat ini.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum undang-undang ini dipandang sebagai kejahatan. Dalam kenyataannya pelanggaran terhadap Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 seperti tertangkap karena membawa senjata tajam tidak digolongkan sebagai kejahatan, tetapi digolongkan sebagai pelanggaran. Baru digolongkan sebagai kejahatan apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk membunuh atau menganiaya seseorang.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Setelah melihat dasar hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 2 (ayat 1 dan 2) tentang delik penguasaan tanpa hak senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dapat di uraikan unsur-unsurnya :

Unsur subjektifnya terdiri dari :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;

Sedangkan unsur objektifnya terdiri dari :

1. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
2. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stoot wapen*).

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

Di dalam setiap rumusan pasal-pasal KUHPidana maupun tindak pidana, unsur “barang siapa” merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sebuah kata “barang siapa” maka memerlukan kajian yang

cukup serius dalam asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian.

Sebagai contoh pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian, adanya kata-kata “barang siapa...”. Sedangkan tindak pidana diluar KUHP dikenal istilah “setiap orang...”. Kedua istilah ini baik “barang siapa” maupun “setiap orang” mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Artinya langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*). Namun dalam upaya pembuktian, unsur “barang siapa/setiap orang” tidak serta merta langsung menunjuk kepada perseorangan (*naturalijk persoon*). Apabila meninjau pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijkee person*). Selain itu, KUHPidana juga masih menganut asas “*sociates delinquere non potest*” dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.

2. Tanpa hak

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan sipelaku/terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak

dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil).

Namun dari kata-kata "Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu. Yang dimaksudkan dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si pelaku/terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (sipelaku/terdakwa) setelah ada izin (sesuai undang-undang yang membolehkan untuk itu).

3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk) dari luar wilayah (dari negara asing) ke dalam wilayah negara RI.

4. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata. Dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Dari ketentuan pasal di atas, dapat dilihat pengecualian yang diberikan undang-undang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGULANGAN

TINDAK PIDANA

A. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana adalah usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*).⁴² Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, yaitu berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (non-penal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

B. Penanggulangan Tindak Pidana Secara Pre-emptif

Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan

⁴² Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, *Op.Cit.*, hal 4

kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku.

Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah pemuka agama atau ulama kepada para pemeluknya. Ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.⁴³

Selain kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa. Media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan.⁴⁴ Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun

⁴³ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal, Op. Cit.*, hal 113

⁴⁴ *Ibid*, hal 112

kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya.⁴⁵ Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai menjalani proses hukumannya.

Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.

C. Penanggulangan Tindak Pidana Secara Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Menurut A. Qiram Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebab bukan saja

⁴⁵ *Ibid.*

diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁴⁶ Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Usaha-usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari Kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). Misalnya, penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.⁴⁷

Pihak kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dengan kejahatan serta tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan. Kemudian memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan.

Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini. Masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini

⁴⁶ A. Qirom Syamsudin Meliala, E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hal 46

⁴⁷ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Upaya yang bersifat non-penal lainnya yakni pencegahan tanpa menggunakan pidana seperti penerapan denda maupun sanksi administratif. Penerapan pidana denda sebagai hukuman merupakan bentuk kebijakan kriminal yang penting di samping pidana denda sebagai pengganti pidana penjara atau kurungan.⁴⁸ Upaya non-penal lain yang tidak kurang pentingnya adalah perencanaan kesehatan mental masyarakat. Penyehatan kesehatan mentalitas masyarakat saat ini menjadi relevan untuk direncanakan dengan lebih intensif.⁴⁹

Dalam upaya penanggulangan kejahatan preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode *moralistik* dan metode *abolisionistik*. *Moralistik* dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara *abolisionistik* adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan : *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung

⁴⁸ M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, *Op. Cit.*, hal 117

⁴⁹ Ibid, hal 121

oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media yang melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah *human* atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh dan taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.

Dengan demikian maka keseluruhan kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.⁵⁰

D. Penanggulangan Tindak Pidana Secara Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana itu sendiri pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana).⁵¹ Dengan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya hukum pidana itu dalam kenyataannya.

Penanggulangan tindak pidana ini dimulai dari tindakan pengusutan dan penyediaan barang bukti oleh polisi, tindakan penuntutan oleh jaksa,

⁵⁰ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

⁵¹ Aziz Syamsyuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal 4

kemudian diteruskan pemeriksaan sidang oleh hakim yang mengutamakan analisa dari kejadian yang berakibat melanggar dan aturan hukum yang bersangkutan untuk memperoleh putusan hakim dan berakhir dengan pelaksanaan putusan.⁵²

Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Jadi lembaga pemasyarakatan bukan sebagai tempat untuk menghukum tapi juga sebagai tempat mendidik narapidana untuk tidak lagi melakukan kejahatan seperti yang pernah mereka lakukan.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya. Hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu.

⁵² Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1998, Hal 90

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi.

Kemudian upaya peanggulangan kejahatan sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Sistem dan operasi kepolisian yang baik;
- 2) Peradilan yang efektif;
- 3) Hukum dan perundang-undangan yang beribawa;
- 4) Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi;
- 5) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan;
- 6) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan;
dan
- 7) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

BAB IV

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG MEMBAWA

SENJATA TAJAM DI WILAYAH HUKUM

KEPOLISIAN SEKTOR PASAR JAMBI

A. Penanggulangan Tindak Pidana Yang Membawa Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi

Pengedaran senjata tajam di Indonesia baik yang memiliki izin legal serta tidak memiliki izin legal mulai bertambah. Khususnya di Kota Jambi peredaran senjata tajam masih banyak ditemukan di beberapa toko yang ada di wilayah Pasar Kota Jambi dimana toko tersebut menjual berbagai macam jenis senjata tajam mulai dari pisau, golok, parang, dan sebagainya. Dengan demikian, sangat mudah untuk seseorang memiliki senjata tajam itu. Senjata tajam dapat menjadi barang yang merugikan bagi keselamatan jiwa warga apabila disalahgunakan untuk kejahatan.

Biasanya orang yang membawa senjata tajam ke tempat umum menjadikan alat tersebut sebagai menjaga diri dari binatang buas namun serta digunakan untuk menyerang orang lain secara fisik. Walaupun senjata tajam atau penikam tersebut dibawa hanya sebagai untuk menjaga diri dengan cara disimpan dan tidak diperlihatkan, namun perbuatan tersebut tetaplah menjadi sebuah ancaman kejahatan kepada masyarakat sekitar maka dari itu digolongkan dengan tindak pidana.

Sesuai informasi dari pihak Kepolisian Sektor Pasar Jambi, penyalahgunaan senjata tajam masih kerap terjadi di beberapa daerah Pasar

Jambi yang secara sah terbukti adanya kasus tindak pidana yang membawa senjata tajam yang disalah gunakan dengan warga untuk melancarkan aksi kejahatan lain berupa pencurian, perampokan, pembegalan dimana aksi tersebut dapat merugikan orang lain berupa dari segi materi sampai dengan meniadakan hidup seseorang.

Tindak pidana yang membawa senjata tajam menjadi persoalan yang begitu kerap kali ditemui di daerah Kota Jambi. Mulai tahun 2019 hingga 2021 terdaftar di Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Pasar Jambi terdapat 4 kasus yang ditindak lanjuti tanpa mengadakan pemulihan lagi. Terdapat tabel perkara tindak pidana yang membawa senjata tajam dari tahun 2019 sampai dengan 2021 berdasarkan data yang didapatkan dari pihak Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Pasar Jambi.

Tabel 1 Data Tindak Pidana Yang Membawa Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi Tahun 2019, 2020, Dan 2021 :

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	2
2.	2020	1
3.	2021	1
Total		4

Sumber : Reskrim Kepolisian Sektor Pasar Jambi.

Bersumber dari data yang tertera pada tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa Angka kejahatan yang membawa senjata tajam menurut Kepolisian Sektor Pasar Jambi selama tahun 2019 sampai di penghujung tahun 2021 masih tetap ada ditambah lagi sekarang Kota Jambi sedang maraknya dengan kemunculan geng motor yang berkeliaran dimalam hari dengan membawa senjata tajam yang menimbulkan kejahatan terus menerus.

Berdasarkan tanya jawab yang dilaksanakan oleh penulis kepada Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Pasar Jambi, penulis menanyakan kejahatan senjata tajam dari tahun ke tahun menjadi bertambah atau berkurang, Bapak Iptu Charisma Fajar Angkasa Putra, S.Tr.K mengatakan bahwa, kejahatan senjata tajam tiap tahun ada, jika dibilang menurun sampai saat ini masih dibawah dari kasus tahun lalu, tetapi sudah ada beberapa orang yang pihak kepolisian amankan dan dia belum melakukan tindak pidana baru hanya sebatas membawa.⁵³

Tak bisa dipungkiri bahwa tingkat kejahatan suatu daerah di Kota Jambi setiap tahunnya makin meningkat dengan didukung berbagai jenis bentuk faktor penyebab. Pihak Kepolisian Sektor Pasar Jambi diharapkan untuk dapat menanggulangi peredaran senjata tajam yang ada di tengah warga serta dapat menekan tingkat penyalahgunaan senjata tajam yang dijalankan oleh warga itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk menghambat peredaran senjata tajam yang ada di warga baik yang memiliki secara legal serta yang tidak memiliki izin secara legal guna menurunkan angka kejahatan yang terjadi didalam masyarakat serta dapat terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai bebas dari kejahatan khususnya di daerah Pasar Jambi.

Untuk menanggulangi tindak pidana yang membawa senjata tajam pihak kepolisian Polsek Pasar Jambi dapat melakukan upaya penanggulangannya melalui saranan penal atau disebut dengan upaya represif serta upaya non-penal atau disebut dengan upaya preventif.

⁵³ Wawancara dengan Iptu Charisma Fajar Angkasa Putra, pada tanggal 14 Desember 2021, di Kepolisian Sektor Pasar Jambi

1) Jalur Penal (*repressive*)

Dengan sarana penal lebih menekankan pada sifat *repressive* (pemberantasan atau penindasan) setelah terjadi kejahatan yang dilakukan dengan menerapkan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana. Penerapan hukuman suatu perkara pidana dengan melakukan pemeriksaan mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pada penentuan hukum didepan sidang pengadilan. Penggunaan hukum pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada sipelanggar. Jelaslah sanksi penal lebih mengutamakan pada unsur pembalasan atau pengimbalan. Dengan demikian sanksi penal mempunyai tujuan memberikan kepedihan terhadap sipelanggar agar dapat merasakan akibat dari perbuatannya.

Adapun hasil wawancara yang dilaksanakan oleh penulis kepada anggota Reskrim Kepolisian Sektor Pasar Jambi, penulis menanyakan upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Pasar Jambi, Bapak Iptu Charisma Fajar Angkasa Putra, S.Tr.K sebagai Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Pasar Jambi, mengatakan bahwa:

Dengan melakukan penyelidikan dimana pihak kepolisian mendapatkan pemberitahuan dari warga yang melaporkan atau memberikan informasi terkait adanya seseorang yang membawa senjata tajam, pihak kepolisian Polsek Pasar langsung menuju kelokasi tempat orang itu berada, lalu dilakukan pengaman dulu, setelah itu digeledah, dan diperiksa, kalau ditemukan adanya senjata tajam yang melekat pada dirinya misalnya diletakkan dipinggang atau diselipkan dicelana anggota penyidik segera menangkap sipelaku dan akan membawa sipelaku ke Polsek Pasar buat diminta keterangan lebih lanjut. Dalam melakukan proses penangkapan, penggeledahan, dan pengamanan terhadap sipelaku yang membawa senjata tajam tidak ada yang lari, tidak ada yang mencoba untuk

melawan petugas, sipelaku kooperatif dengan mengikuti semua prosedur dari pihak kepolisian.⁵⁴

Dapat dilihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polsek Pasar Jambi yaitu dengan adanya laporan atau informasi dari masyarakat terkait adanya orang yang membawa senjata tajam, kemudian pihak kepolisian langsung bergerak ke tempat yang dilaporkan oleh masyarakat, apabila benar siterangka berada ditempat tersebut pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan dan juga melakukan tindakan pemeriksaan serta pengeledahan tubuhnya untuk menemukan barang bukti, jika telah ditemukan barang tersebut pihak kepolisian langsung melakukan pengamanan dan siterangka dibawa ke kantor Polsek Pasar untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Brigadir Heru Hidayat, S.H. selaku anggota penyidik di Kepolisian Sektor Pasar Jambi yang memberikan tanggapan terkait tindakan dari anggota penyidik dalam menindak pelaku tindak pidana yang membawa senjata tajam yaitu:

Jika ada warga yang melaporkan disana ada orang yang membawa senjata tajam tidak sesuai peruntukannya pihak kepolisian langsung turun ke TKP (tempat kejadian perkara) yaitu tempat yang dilaporkan oleh warga, dibawakannya suatu perintah penyelidikan benar atau tidak membawa senjata tajam, apabila memang ada dan memang benar membawa senjata tajam tidak sesuai peruntukannya maka langsung diamankan ke kantor Polsek Pasar Jambi, lanjut kemudian untuk di BAP (berita acara pemeriksaan).⁵⁵

⁵⁴ Wawancara dengan Iptu Charisma Fajar Angkasa Putra, pada tanggal 14 Desember 2021, di Kepolisian Sektor Pasar Jambi

⁵⁵ Wawancara dengan Brigadir Heru Hidayat, pada tanggal 14 Desember 2021, di Kepolisian Sektor Pasar Jambi

Kemudian Bapak Bripka Muhammad Hatta S.H.juga mengatakan bahwa, apabila ada orang yang melaporkan kejadian terkait membawa senjata tajam dalam ketegori dikepolisian itu termasuk namanya LP B atau Laporan Polisi Model B yaitu laporan atau pengaduan yang diterima dari masyarakat.⁵⁶

Brigadir Heru Hidayat, S.H., juga menambahkan bahwa:

Membawa senjata tajam tidak sesuai profesinya dan tidak ada izin terkait dan instansi terkait maka bisa langsung diproses hukumnya dan langsung dikoordinasikan dengan kejaksaan sebagai penuntut umum dengan mengirimkan SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan), kemudian dibuatkan surat dakwaan yang diserahkan kepengadilan untuk melakukan proses pemeriksaan terhadap sipelaku, apabila memang benar terbukti dengan sah dan meyakinkan maka dijatuhkan sanksi pidana oleh hakim sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam, lalu terpidana dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan untuk dibina.⁵⁷

Lembaga pemasyarakatan bukan sebagai tempat untuk menghukum tetapi sebagai tempat membina narapidana untuk jangan lagi melancarkan aksi kejahatan seperti yang sudah pernah mereka lakukan. Penanggulangan kejahatan dengan represif dapat dilaksanakan dengan menggunakan rehabilitasi yaitu bentuk pemulihan dengan perbaikan diri serta mental kesehatan narapidana supaya dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat luar apabila telah menjalanin proses rehabilitas.

⁵⁶ Wawancara dengan Bripka Muhammad Hatta, pada tanggal 14 Desember 2021, di Kepolisian Sektor Pasar Jambi

⁵⁷ Wawancara dengan Brigadir Heru Hidayat, pada tanggal 14 Desember 2021, di Kepolisian Sektor Pasar Jambi

Kemudian Bapak Bripka Muhammad Hatta S.H. sebagai anggota penyidik Polsek Pasar Jambi memberikan tanggapan terkait upaya represif yang dilakukan oleh pihak Polsek Pasar Jambi yaitu:

Saat tim Kepolsiain Polsek Pasar melakukan razia operasi pekat ditempat-tempat hiburan malam juga ditemukan seseorang yang membawa senjata tajam yang tidak sesuai peruntukannya dengan alasan untuk berjaga-jaga atau melindungi diri, kemudian diamankan oleh pihak polsek pasar setelah itu dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penahanan guna memberikan efek jera. Tidak ada yang namanya tolerasi dengan alasan untuk melindungi diri atau buat berjaga-jaga karena itu tidak sesuai peruntukannya untuk membawa senjata tajam.⁵⁸

Dengan melakukan penahanan terhadap pelaku bertujuan untuk supaya pelaku tersebut tidak melarikan diri dari pihak kepolisian serta agar dapat melakukan penyitaan barang bukti untuk pembuktian di pengadilan. Dengan demikian, diharapkan dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana yang membawa senjata tajam sebab apabila tertangkap tangan oleh pihak kepolisian maka dapat dipidana karena hal tersebut bisa merugikan orang lain dan juga dapat menimbulkan kejahatan baru.

Bapak Brigadir Heru Hidayat, S.H. menambahkan bahwa:

Saat pihak kepolisian sedang melakukan patroli di jalan raya juga ditemukan rombongan pengendara sepeda motor yang sedang berkumpul dipinggir jalan, kemudian pihak kepolisian melakukan pemeriksaan didalam jok motornya dimana terdapat senjata tajam dan ada juga senjata tajam tersebut dikantongi dipinggang serta ada yang diletakkan didompet seperti pisau lipat kecil.⁵⁹

⁵⁸ Wawancara dengan Bripka Muhammad Hatta, pada tanggal 14 Desember 2021, di Kepolisian Sektor Pasar Jambi

⁵⁹ Wawancara dengan Brigadir Heru Hidayat, pada tanggal 14 Desember 2021, di Kepolisian Sektor Pasar Jambi

Bapak Iptu Charisma Fajar Angkasa Putra, S.Tr.K juga menjelaskan apabila sipelaku belum ada melakukan aksi kejahatan lain yang menimbulkan korban maka pihak kepolisian dapat menyelesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* dengan hanya dibuatkannya surat peringatan agar tidak mengulangi kesalahannya untuk kedepannya.⁶⁰

Penyelesaian *Restorative Justice* diluar persidangan ini adalah untuk mencegah terjadinya stigma negatif terhadap yang bersangkutan. Disamping itu, untuk mengurangi beban penegakan hukum agar terhindar dari pengusutan perkara-perkara kecil yang tidak menimbulkan kerugian serius di kalangan masyarakat, dan secara moral pelaku masih dapat dibina atau diperbaiki dan selama waktu tertentu diawasi oleh aparaturnya yang berada di lingkungan tempat tinggal pelaku.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari pihak Kepolisian Sektor Pasar Jambi upaya represif untuk menindak sipelaku tindak pidana yang membawa senjata tajam yaitu adanya laporan dari masyarakat yang memberikan informasi terkait adanya seseorang yang membawa senjata tajam, lalu pihak penyidik mendatangi ke lokasi ketempat sipelaku itu berada, setelah itu dilakukan pengaman, untuk kemudian digeledah, dan diperiksa, kalau ditemukan adanya senjata tajam yang melekat pada dirinya dan memang benar tidak sesuai peruntukannya maka anggota penyidik segera menangkap sipelaku dan akan membawa sipelaku ke Polsek Pasar buat diminta keterangan lebih lanjut.

⁶⁰ Wawancara dengan Iptu Charisma Fajar Angkasa Putra, pada tanggal 14 Desember 2021, di Kepolisian Sektor Pasar Jambi

Apabila seseorang yang membawa senjata tajam yang tidak sesuai peruntukannya memberikan alasan untuk berjaga-jaga atau melindungi diri, maka anggota penyidik dapat melakukan proses hukum, dengan dibuatkannya berita acara pemeriksaan (BAP) apabila ditemukan suatu tindak pidana, dan berkas perkara penyidikan di limpahkan ke kejaksaan, lalu dibuatkan surat dakwaan yang diserahkan ke pengadilan untuk dilangsungkan penginterogasiaan terhadap sipelaku, apabila memang benar terbukti dengan sah dan meyakinkan maka dijatuhkan hukuman oleh hakim lalu terpidana dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalankan hukuman sebagai bentuk efek penyesalan kepada sipelaku serta dilakukannya pembinaan terhadap narapidana.

Ini menunjukkan adanya komitmen kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang bergerak untuk membasmi tindak pidana yang membawa senjata tajam yang berpotensi menimbulkan tindak kejahatan lainnya pada lingkungan sekitar. Usaha represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polsek Pasar Jambi bagi tindak pidana yang membawa senjata tajam yaitu sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dalam Pasal 2 ayat (1).

2) Jalur Non-Penal (*preventive*)

Adapun tindakan lain yang dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian Polsek Pasar Jambi untuk menanggulangi tindak pidana yang membawa senjata tajam di Kota Jambi yaitu melalui sarana non-penal atau disebut dengan upaya pencegahan melalui jalur preventif. Dengan sarana non penal

lebih menekankan pada sifat *preventive* yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana, dimana cara yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang membawa senjata tajam.

Bentuk pencegahan yang dilaksanakan pihak Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum terkait tindak pidana yang membawa senjata tajam di Kota Jambi yaitu dengan melaksanakan penyuluhan hukum serta memberikan himbauan kepada warga masyarakat Kota Jambi terkait kejahatan penggunaan senjata tajam, yang dapat dilaksanakan dengan turun langsung ke lapangan masyarakat maupun dengan media massa, berupa media cetak seperti koran terbitan wilayah Kota Jambi dan pemasangan spanduk serta baliho di tempat yang rawan terjadinya kejahatan, serta melalui media elektronik seperti radio Jambi maupun televisi Jambi.

Adapun hasil wawancara yang dilaksanakan oleh penulis kepada Bapak Iptu Charisma Fajar Angkasa Putra, S.Tr.K, penulis menanyakan upaya preventif yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Sektor Pasar Jambi dalam melakukan pencegahan tindak pidana yang membawa senjata tajam yaitu:

Dilakukannya pencegahan dengan mengedukasi masyarakat Kota Jambi dengan dibantu oleh instansi lain dari Satpol PP, Pemerintah Daerah, dan Binmas Kota Jambi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa membawa senjata tajam dalam maksud apapun contohnya untuk berjaga-jaga, atau untuk melindungi diri itu salah kecuali untuk suatu pekerjaan yang sah, karena dibunyikan dalam Pasal 2 UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah diatur terkait membawa senjata tajam tidak sesuai untuk peruntukannya

dinyatakan kejahatan dan dapat dikenakan hukuman ataupun sanksi.⁶¹

Bapak Brigadir Heru Hidayat, S.H., menambahkan upaya pencegahan ini harus diselesaikan bersama-sama tidak bisa mengandalkan dan mendorong polisi untuk menertibkan semua, dengan adanya bantuan dari instansi terkait agar dapat seimbang.⁶²

Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi hukum melalui organisasi hukum yang di dirikan oleh pemuda pemudi Kota Jambi. Dimana pelaksanaan sosialisasi hukum ini dilaksanakan disekolah, kampus, dan perkantoran. Pengarahan hukum diselenggarakan untuk warga Kota Jambi supaya dapat mengerti hukum serta menambahkan kesadaran hukum didalam masyarakat serta melaksanakan semua peraturan dengan layak.

Tidak hanya itu saja, Bapak Bripka Muhammad Hatta, S.H., mengatkan bentuk upaya preventif lainnya untuk masyarakat Jambi yaitu dengan melakukan himbauan kepada masyarakat dengan cara patroli sambil menyambangi rumah-rumah warga atau melakukan patroli dijalan raya dengan menggunakan toa untuk memberikan himbauan kepada masyarakat terkait kejahatan penggunaan senjata tajam.⁶³

⁶¹ Wawancara dengan Iptu Charisma Fajar Angkasa Putra, pada tanggal 14 Desember 2021, di Kepolisian Sektor Pasar Jambi

⁶² Wawancara dengan Brigadir Heru Hidayat, pada tanggal 14 Desember 2021, di Kepolisian Sektor Pasar Jambi

⁶³ Wawancara dengan Bripka Muhammad Hatta, pada tanggal 14 Desember 2021, di Kepolisian Sektor Pasar Jambi

Bapak Brigadir Heru Hidayat, S.H mengatakan bahwa bentuk himbauan lain yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian sektor Pasar Jambi terhadap tindak pidana yang membawa senjata tajam yaitu:

Dengan membuat dan memasang spanduk, poster, pamflet dan baliho besar di daerah-daerah yang rawan terjadi kejahatan yang berisikan himbauan terhadap masyarakat Jambi dan memberikan peringatan kepada masyarakat Jambi apabila melewati daerah yang rawan kejahatan agar lebih waspada dan berhati-hati, mengingat kejahatan dengan menggunakan senjata tajam sudah marak terjadi di wilayah Kota Jambi.⁶⁴

Dengan dipasangkannya spanduk dan baliho di kawasan yang ramai dilalui masyarakat Kota Jambi seperti di jalan raya serta dilampu merah atau di tempat yang ramai dikunjungi masyarakat misalnya di mall, dan tempat tongkrongan. Dengan begitu dapat mempercepat penyebaran peringatan terkait kejahatan yang menggunakan senjata tajam, serta masyarakat Kota Jambi agar dapat berhati-hati ketika menelusuri kawasan yang rawan terjadinya kejahatan supaya kejahatan tersebut tidak terjadi ke pada dirinya sendiri.

Selanjutnya Bapak Bripka Muhammad Hatta, S.H., juga memberikan tambahan bahwa:

Upaya penanggulangan preventif dapat melalui media sosial dengan memposting gambar dan video terkait kejahatan dengan senjata tajam di instagram, facebook dan sebagainya guna memberitahukan atau menghimbau kepada masyarakat bahwa senjata tajam itu salah jika dibawa tidak sesuai dengan peruntukannya.⁶⁵

⁶⁴ Wawancara dengan Brigadir Heru Hidayat, pada tanggal 14 Desember 2021, di Kepolisian Sektor Pasar Jambi

⁶⁵ Wawancara dengan Bripka Muhammad Hatta, pada tanggal 14 Desember 2021, di Kepolisian Sektor Pasar Jambi

Tujuan menggunakan media massa untuk mempercepat tersebarnya sosialisasi tersebut kepada masyarakat. Dengan demikian, sarana non-penal dengan menggunakan media masa akan lebih efektif mempengaruhi pandangan masyarakat Jambi mengenai tindak pidana yang membawa senjata tajam yang ada di Kota Jambi. Oleh sebab itu, tidak heran apabila banyak berita di media cetak serta media elektronik yang memberitahukan tentang semakin maraknya terjadi tindak pidana yang membawa senjata tajam di Kota Jambi.

Selain usaha penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polsek Pasar Jambi bersifat repressif, upaya pencegahan preventif juga dapat dilakukan dengan masyarakat untuk dapat turut dan ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan tindak pidana yang membawa senjata tajam dengan cara upaya sosial, contohnya dalam bidang pendidikan, perbaikan kehidupan anggota masyarakat, agar terlepas dari perbuatan kejahatan.

Berdasarkan penjabaran dari pihak Kepolisian Polsek Pasar Jambi diatas, yang dinilai paling berpengaruh untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana yang membawa senjata tajam di wilayah Pasar Jambi dalam pananggulangan suatu tindak pidana adalah tugas preventif atau pencegahan karena tugas yang begitu luas serta tanpa batas, dengan merumuskan kata melakukan apapun diperbolehkan asalkan ketentraman tetap terjaga serta tidak melawan aturan hukum.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Yang Membawa Senjata Tajam Dan Upaya Mengatasi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi

Meskipun telah dilakukan penanggulangan terhadap tindak pidana yang membawa senjata tajam, tetapi tindak pidana tersebut masih sering terjadi di daerah Kota Jambi dan meskipun telah dijatuhi pidana terhadap para pelakunya. Ketika melakukan penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana yang membawa senjata tajam tentunya pihak kepolisian Polsek Pasar Jambi mengalami kendala-kendala di lapangan. Untuk membuktikannya dapatlah disimak dari keterangan yang telah dipaparkan oleh pihak Kepolisian Polsek Pasar Jambi dibawah ini.

Yang menjadi kendala dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana yang membawa senjata tajam yaitu masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat Kota Jambi akan bahayanya dari tindak pidana yang membawa senjata tajam.

Menurut Bapak Iptu Charisma Fajar Angkasa Putra, S.Tr.K, yang berpendapat bahwa:

Dilihat dari faktor masyarakat masih kurangnya tanggapan masyarakat yang tidak segera melapor kepada pihak kepolisian sehingga kejadian tersebut tidak akan diketahui secara cepat untuk dapat mengidentifikasi dimana telah terjadi tindak pidana yang membawa senjata tajam dan pelaku dapat meloloskan diri dari kejaran pihak kepolisian, sehingga untuk melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran warga untuk melakukan penanggulangan tindak pidana yang membawa senjata tajam didaerah sekitarnya.⁶⁶

⁶⁶ Wawancara dengan Iptu Charisma Fajar Angkasa Putra, pada tanggal 14 Desember 2021, di Kepolisian Sektor Pasar Jambi

Dengan demikian, selain peran Kepolisian dibutuhkan juga peran serta masyarakat Kota Jambi untuk melakukan penanggulangan berupa memberikan keterangan dan laporan apabila disekitar lingkungannya terdapat hal-hal yang mencurigakan termasuk adanya kejahatan yang membawa senjata tajam, karena peran masyarakat begitu penting dan berguna bagi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana yang membawa senjata tajam di Kota Jambi.

Kendala lainnya dihadapi oleh Kepolisian Polsek Pasar Jambi dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana senjata tajam yaitu sulitnya untuk menentukan waktu guna untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat Jambi akan bahayanya dari tindak pidana yang membawa senjata tajam.

Menurut Bapak Brigadir Heru Hidayat, S.H., memberikan penjelasan bahwa:

Sulit untuk dapat melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat Jambi karena terhadap persolan hukum yang terjadi dilingkungan masyarakat, dimana kesadaran, dan partisipasi masyarakat masih rendah. Sebagai besar masyarakat Jambi sibuk bekerja mulai dari pagi hingga petang, maka dari itu tidak adanya waktu untuk menghadiri undangan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polsek Pasar Jambi. Dengan begitu kesannya masyarakat tidak peduli dan acuh terhadap permasalahan hukum yang ada di lingkungan tempat tinggalnya khususnya tindak pidana yang membawa senjata tajam.⁶⁷

Dengan demikian cukup sulit untuk melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat Jambi karena sebagian besar masyarakat Jambi berkerja di perkantoran, di pasar, perkebunan dan sebagian lagi berkerja dibagian lapangan sehingga cukup sulit untuk mengatur waktu mereka jika

⁶⁷ Wawancara dengan Brigadir Heru Hidayat, pada tanggal 14 Desember 2021, di Kepolisian Sektor Pasar Jambi

ingin melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat Jambi. Sebagian dari mereka juga berfikir lebih baik mencari makan dari pada membuang waktu untuk menghadiri kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polsek Pasar Jambi karena sudah jelas tugas dari kepolisian untuk melindungi dan mengayomi masyarakat Jambi.

Bapak Bripka Muhammad Hatta, S.H., juga menambahkan bahwa kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan penyuluhan seperti infocus, speaker, serta audio visual, sehingga keterbatasan anggaran dana Polsek Pasar Jambi belum sepenuhnya tercukupi.⁶⁸

Kemudian untuk pelaksanaan proses pemeriksaan dilapangan terhadap penanggulangan tindak pidana yang membawa senjata tajam di Polsek Pasar Jambi sebenarnya tidak ditemukan kendala secara hukum, karena ketentuan terkait tata cara penyidikan telah tertera didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menurut Bapak Brigadir Heru Hidayat, S.H memberikan penjelasan bahwa dalam melaksanakan proses penyelidikan pihak kepolisian Polsek pasar juga menemukan beberapa kendala yaitu:

Saat pihak kepolisian melaksanakan patroli di jalan raya ditemukan rombongan pengendara sepeda motor yang sedang berkumpul dipinggir jalan, kemudian pihak kepolisian melakukan pemeriksaan didalam jok motornya dimana terdapat senjata tajam, akan tetapi siterangka menolak untuk diperiksa serta beralasan bahwa senjata tajam yang dibawanya tersebut bukan miliknya.⁶⁹

⁶⁸ Wawancara dengan Bripka Muhammad Hatta, pada tanggal 14 Desember 2021, di Kepolisian Sektor Pasar Jambi

⁶⁹ Wawancara dengan Brigadir Heru Hidayat, pada tanggal 14 Desember 2021, di Kepolisian Sektor Pasar Jambi

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa sipengendara motor yang kedapatan membawa senjata tajam dijok motornya enggan untuk dilakukan pemeriksaan dan juga sipengendara tersebut memberikan alasan bahwa senjata tajam tersebut bukan miliknya, sehingga pihak kepolisian Pasar Jambi tidak dapat melakukan pengembangan lebih lanjut.

Bapak Iptu Charisma Fajar Angkasa Putra, S.Tr.K juga memberikan tambahan bahwa:

Dalam pelaksanaan penyelidikan terhadap sipelaku yang menganggap bahwa dalam posisi yang sudah benar, karena sipelaku yang membawa senjata tajam tersebut masih percaya akan tradisi kebudayaan mereka yang menjadi suatu bentuk kewajiban untuk melindungi diri dari kejahatan yang ada disekitarnya.⁷⁰

Dapat dilihat dari sikap sipelaku yang berkeras hati untuk tetap membawa senjata tajam karena kebiasaan adat istiadat dan kebudayaan mereka yang harus didahulukan sehingga pihak Kepolsian Polsek Pasar Jambi tidak dapat melakukan penyitaan terhadap barang tersebut dikarenakan sipelaku menolak senjata tajam yang dibawanya untuk disita. Dengan demikian dapat dilihat bahwa sipelaku juga tidak mengetahui adanya aturan mengenai senjata tajam dimana membawa senjata tajam tanpa izin merupakan suatu bentuk kejahatan.

Adapun hasil tanya jawab di atas dapat dipahami bahwa kendala yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Polsek Pasar jambi dalam menanggulangi tindak pidana yang membawa senjata tajam yaitu rendahnya dukungan dari masyarakat serta peran dan partisipasi dari masyarakat dalam memberikan

⁷⁰ Wawancara dengan Iptu Charisma Fajar Angkasa Putra, pada tanggal 14 Desember 2021, di Kepolisian Sektor Pasar Jambi

informasi terkait tindak pidana yang membawa senjata tajam, serta sulitnya untuk melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat Jambi karena sebagian besar masyarakat Jambi berkerja.

Penyidik mengalami kesusahan dalam mencari bukti awal timbulnya kejahatan oleh pengendara sepeda motor yang membawa senjata tajam didalam jok motornya dikarenakan sifersangka menolak untuk diperiksa dan beralasan bahwa senjata tajam yang ada didalam jok motornya bukan milik sifersangka. Selain itu pihak kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan mengalami kendala dimana sipelaku membawa senjata tajam yang lebih mendahulukan kebiasaan budaya yang mereka percayai sehingga pihak Kepolsian Polsek Pasar Jambi tidak dapat melakukan penyitaan terhadap barang tersebut.

Sebagaimana yang telah diuruikan diatas bahwa dalam penanggulangan tindak pidana yang membawa senjata tajam di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi ini ditemui adanya kendala-kendala. Apabila kendala-kendala tersebut tidak segera diatasi, maka bukan tidak mungkin tindak pidana yang membawa senjata tajam terus bertambah dan sulit untuk diberantas. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut pihak Kepolisian Sektor Pasar Jambi melakukan upaya penanggulangan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi sebagaimana penjelasan-penjelasan dibawah ini.

Menurut Bapak Iptu Charisma Fajar Angkasa Putra, S.Tr.K, memberikan pendapat bahwa upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi

dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana yang membawa senjata tajam oleh pihak Kepolisian Polsek Pasar Jambi yaitu:

1. Pihak kepolisian rutin melakukan kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum serta himbauan kepada warga masyarakat akan bahayanya membawa senjata tajam serta mengenai pelarangan, pemilikan, pembuatan dan jual beli senjata tajam di wilayah Polsek Pasar Jambi, berkoordinasi dengan kantor camat dan kantor lurah untuk mengajak warganya menghadiri sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kepolisian Polsek Pasar Jambi;
2. Meningkatkan pelaksanaan razia dan patroli secara rutin baik siang maupun malam hari di wilayah kepolisian Sektor Pasar Jambi;
3. Bekerjasama dengan pihak tertentu untuk mensosialisasikan dan melakukan penyuluhan hukum dengan dibantu oleh instansi terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, para staf sekolah dan universitas, serta tokoh masyarakat.⁷¹

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari aparat penegak hukum diatas, dapatlah diuraikan mengenai upaya penanggulangan yang ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemui oleh pihak Kepolisian Polsek Pasar Jambi dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana yang membawa senjata tajam di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi sebagai berikut:

1. Mengadakan penyuluhan

Untuk menegakkan hukum secara keseluruhan di wilayah Kota Jambi aparat pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dampak dan bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan senjata tajam. Pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dimaksudkan

⁷¹ Wawancara dengan Iptu Charisma Fajar Angkasa Putra, pada tanggal 14 Desember 2021, di Kepolisian Sektor Pasar Jambi

untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang tatanan dan pemberlakuan hukum di negara Indonesia. Kedudukan setiap warga negara Indonesia di depan hukum sama derajatnya, sehingga tidak ada orang yang kebal hukum, walaupun itu orang yang mempunyai kedudukan/jabatan maupun rakyat jelata.

2. Razia dan patroli secara rutin

Aparat kepolisian berwenang melakukan razia senjata tajam dan patroli pada tempat-tempat keramaian seperti di jalan umum, dipasar, dan lainnya. Razia dan patroli dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pasar Jambi sebagai suatu tindakan untuk mengantisipasi terhadap mereka yang sudah terbiasa membawa senjata tajam dan tentu sekaligus mengantisipasi terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat timbul dari penyalahgunaan senjata tajam.

3. Bekerjasama dengan pihak tertentu

Dalam melaksanakan himbauan dan sosialisasi penyuluhan hukum kepada masyarakat Kota Jambi sangat dibutuhkan kerjasama menyeluruh antara pihak kepolisian dengan pihak-pihak tertentu seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Pemerintah Daerah, para staf sekolah dan universitas, serta tokoh masyarakat. Dengan demikian, dalam pelaksanaan tersebut tidak bisa hanya mengandalkan dan mendorong polisi untuk menertibkan semua, maka diperlukannya kerjasama menyeluruh dari instansi terkait agar dapat seimbang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun hasil yang telah penulis paparkan pada pembahasan penelitian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan yaitu sebagai berikut :

1. Penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pasar Jambi terhadap tindak pidana yang membawa senjata tajam yaitu melalui jalur penal atau represif dengan penerapan hukuman pidana sesudah terjadinya tindak pidana dengan dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan melalui jalur non-penal atau preventif lebih menitikberatkan upaya pencegahan dengan melaksanakan sosialisasi hukum untuk mengedukasi masyarakat yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan masyarakat, kemudian memberikan himbauan melalui patroli di jalan raya dengan menggunakan toa terkait kejahatan penggunaan senjata tajam serta melalui media massa seperti televisi, radio, dan koran.
2. Kendala yang dijumpai pihak Kepolisian Sektor Pasar Jambi ketika melakukan penanggulangan tindak pidana yang membawa senjata tajam yaitu rendahnya tingkat kepedulian masyarakat dalam memberikan informasi terkait adanya tindak pidana yang membawa senjata tajam, kurangnya kerjasama antara polisi dengan masyarakat, pihak kepolisian

sulit untuk melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat Jambi karena sebagian besar masyarakat Jambi berkerja dan kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan penyuluhan. Penyidik sulit menemukan bukti awal terhadap pengendara sepeda motor yang membawa senjata tajam dijok motornya dikarenakan sifersangka menolak untuk diperiksa, serta masih adanya kebiasaan masyarakat yang mempercayai kebudayaan yang dianutnya dengan membawa senjata tajam dapat melindungi dirinya dari kejahatan. Pihak Kepolisian Sektor Pasar Jambi juga melakukan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu dengan rutin melakukan kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum serta himbauan kepada masyarakat yang dibantu oleh aparat pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum, meningkatkan pelaksanaan razia dan patroli secara rutin di wilayah Pasar Jambi, serta dibutuhkannya kerjasama secara menyeluruh dari pihak-pihak tertentu.

B. Saran

Dengan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka adapun saran yang dapat penulis berikan kepada para pembaca skripsi ini yang sehubungan dengan tindak pidana yang membawa senjata tajam yaitu:

1. Adanya kerjasama menyeluruh antara pihak Kepolisian, Pemerintah Daerah, TNI, dan instansi lain yang berada di wilayah Kota Jambi dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana yang membawa senjata tajam dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi yang

melibatkan anggota masyarakat, para ulama, serta pemuda-pemudi menyangkut bahayanya kejahatan membawa senjata tajam.

2. Pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan segera melakukan pembaharuan hukum positif terkait peraturan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam dimana Undang-Undang yang digunakan telah terlalu usang serta tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada saat ini.
3. Seharusnya pihak kepolisian mengikuti sesuai prosedur yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Walaupun belum menimbulkan korban akan tetapi senjata tajam itu berbahaya apabila disalah gunakan, karena niat seseorang itu bisa berubah-ubah yang tadinya hanya sebatas untuk melindungi diri dapat menjadi timbulnya niat untuk melakukan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Qirom Syamsudin Meliala, E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985
- Agung D.E., *Kamus Bahasa Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2017
- Amri Kamil, *Analisa Kasus Penembakan Ditinjau Dari Ilmu Pembuktian Dan Forensik*, Margi Wahyu, Jakarta, 2007
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Aziz Syamsyuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1998
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2017
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- H. Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017
- H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2017
- Hj. Mulyati Pawannei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2018
- Latief Wiyata, *CAROK Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2002
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Budi Utama, Yogyakarta, 2020
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016
- _____, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005

Sutan Rajasa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Mitra Cendekia, Surabaya, 2003

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2019

Theodorus Yosep Parera, *Advokat Dan Penegakan Hukum*, Genta Press, Yogyakarta, 2016

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, 2017

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.